



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 30 September 2021

Nomor : 143/0013465
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Tukar Menukar Tanah
Kas Desa Purwosari dan Desa Sayung
Kecamatan Sayung Dengan Ganti
Rugi Uang Untuk Pembangunan Jalan
Tol Semarang-Demak.

Kepada
Yth. Bupati Demak
di -
Demak

Menunjuk surat Bupati Demak sebagai berikut :

- Surat tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 143/0495 perihal Permohonan Ijin Pelepasan/Tukar Menukar Tanah Kas Desa Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak.
- Surat tanggal 6 September 2021 Nomor 143/0512 perihal Permohonan Ijin Pelepasan/Tukar Menukar Tanah Kas Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak.

bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami dapat memberikan persetujuan tukar menukar tanah kas desa yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak sebagai berikut :
 - a. Tanah kas Desa Purwosari Kecamatan Sayung seluas \pm 6.159 m² dengan nilai uang ganti rugi berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik sebesar Rp.1.692.846.160,-.
 - b. Tanah kas Desa Sayung Kecamatan Sayung seluas \pm 22.422 m² dengan nilai uang ganti rugi berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik sebesar Rp.8.932.064.040,-.
2. Uang ganti rugi harus segera digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa.
3. Pembiayaan proses tukar menukar tanah kas desa meliputi biaya operasional, biaya penilaian tanah pengganti serta biaya pensertifikatan tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa setempat ditanggung sepenuhnya oleh instansi pemohon mendasar pada ketentuan yang berlaku.
4. Dalam proses pelepasan tanah kas desa agar Saudara :
 - a. Bertanggungjawab terhadap kebenaran formil dan materiil atas dokumen serta penyelesaian tertib administrasi pertanahan sampai terbitnya bukti kepemilikan hak yang berupa sertifikat tanah atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.

- b. Memfasilitasi pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur.
 - c. Memerintahkan Kepala Desa supaya mencatat secara tertib mutasi tanah kas desa sebagai akibat tukar menukar dimaksud pada inventaris kekayaan desa agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
 - d. Bertanggungjawab terhadap prosedur dan mekanisme pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas sehingga Pemerintah Desa tidak dirugikan.
 - e. Melakukan fasilitasi dan pengawasan terhadap penggunaan uang ganti rugi untuk membeli tanah pengganti sampai dengan terbitnya sertifikat atas nama Pemerintah Desa setempat, ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur dengan durasi waktu penyelesaian selama 6 (enam) bulan.
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa dimaksud, kepada Menteri Dalam Negeri Up. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri tembusan Gubernur Jawa Tengah.
5. Apabila ternyata dalam pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa dimaksud terjadi ketidaksesuaian antara data pada dokumen yang Saudara sampaikan sebagaimana tersebut di atas dengan fakta di lapangan serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka persetujuan ini batal demi hukum.

Demikian untuk perhatian pelaksanaannya dan terima kasih.



TEMBUSAN :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kantor BPN dan ATR Kabupaten Demak.